

**DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA DALAM KURIKULUM MATA KULIAH
HUKUM PIDANA**

HUMAN RIGHTS DISCOURSE IN THE CURRICULUM OF CRIMINAL LAW COURSES

Nur Akifah Janur

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
nurakifahjanur93@gmail.com

Atirah Atirah

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
atib@stainmajene.ac.id

Abstrak

Untuk memperkuat fungsi dan tujuan Pendidikan nasional dan Pendidikan tinggi maka perlu pengembangan kesadaran Hak Asasi Manusia mahasiswa, yang diimplementasikan melalui proses pembelajaran dikelas dengan menerapkan sistem berpikir mahasiswa pada analisis isu atau biasa disebut dengan Diskursus Hak Asasi Manusia khususnya pada mata kuliah Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan, merangkan, menjelaskan serta menjawab secara terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari suatu keadaan yang nyata dan hasil penulisannya berupa penjelasan atau pernyataan dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa diskursus Hak Asasi Manusia merupakan sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya sehingga sangat diperlukan penerapannya dalam mata kuliah hukum pidana. Untuk itu sangat penting dilakukan pembaharuan kurikulum dengan memasukkan diskursus Hak Asasi Manusia pada metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Hak Asasi Manusia Mahasiswa.

Kata Kunci : Diskursus Hak Asasi Manusia, Kurikulum, Hukum Pidana

Abstract

To strengthen the functions and objectives of national education and higher education, it is necessary to develop awareness of students' human rights, which is implemented through a classroom learning process by applying the student thinking system to issue analysis or commonly referred to as the Human Rights Discourse, especially in criminal law courses. This research uses a qualitative description method, namely describing, stringing, solving and answering in detail the problems to be studied by studying a real situation and the results of writing it in the form of explanations or statements with actual circumstances. The results obtained in this study are that the discourse of Human Rights is a system of thinking, ideas, thoughts, and images that then builds the concept of a culture or culture so that its application is needed in criminal law courses. For this reason, it is very important to update the curriculum by including the Human Rights discourse in learning methods to increase understanding and awareness of Student Human Rights.

Keywords : Human Rights Discourse, Curriculum, Criminal Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan diakui sebagai investasi besar untuk membangun dan mengembangkan karakter kehidupan bangsa. Begitu pentingnya keberadaan dan peran pendidikan karena berkaitan erat dengan kemartabatan manusia, maka hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM). Pendidikan adalah hak dan pendidikan juga sarana utama (*indispensable means*) untuk mencapai HAM yang lain.¹ Untuk meningkatkan pemahaman dan minat mahasiswa terkait dengan Hak Asasi Manusia maka upaya Pendidikan HAM mutlak dimasukkan dalam kurikulum atau Satuan Acara Pembelajaran agar konsisten diterapkan pada mata kuliah khususnya mata kuliah hukum pidana. Secara global, Pendidikan HAM ditetapkan sebagai konsensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara universal.

Kebijakan Pendidikan tinggi harus memastikan sistem Pendidikan tinggi yang secara eksplisit memajukan Pendidikan HAM dengan memperhatikan lima hal berikut ini, yakni : (1) kebijakan dan langkah- langkah terkait : (2) sarana dan proses pengajaran dan pembelajaran; (3) penelitian ; (4) lingkungan pembelajaran dan (5) personil pengajaran Pendidikan tinggi yang profesional. ² Dalam dunia Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi salah satu cara yang dapat diterapkan oleh dosen adalah memasukkan diskursus HAM dalam pembahasan materi mata kuliah hukum pidana.

Salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran. Permasalahan HAM harus juga menjadi perhatian dari dunia akademik, termasuk pendidikan tinggi hukum. Perhatian perguruan tinggi dalam bidang HAM, terutama pasca reformasi 1998. Untuk menjaga kekonsistenan Pendidikan HAM pada Perguruan Tinggi perlu dimasukkan dalam kurikulum sebagai acuan para dosen untuk memasukkan Pendidikan HAM didalam proses pengajaran kepada mahasiswa.

Tulisan ini merekonstruksi diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) yang difokuskan pada isu kekerasan seksual dalam Hukum Pidana. Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dan merupakan

¹ Majda El Muhtaj, “*Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*”, Kedua (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 162.

² Madja EL Muhtaj, “*Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*”, (Universitas Negeri Medan, 2020), h. 371.

bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya perempuan sehingga menjadikan isu ini sangat perlu dimasukkan dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana sehingga dapat secara konsisten dibahas dan didiskusikan dalam sebuah analisis Hak Asasi Manusia. Salah satu fakta yang juga menjadi alasan urgensinya dimasukkan diskursus HAM dalam mata kuliah hukum pidana bahwa dalam KUHP, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan kekerasan seksual, namun hanya mengatur tentang Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 289- 296 KUHP) . Konsep kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: 1) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. 2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. 3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender.³

Melihat fakta tersebut penulis menganggap sangat perlu dimasukkannya diskursus HAM dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana khususnya terkait isu kekerasan seksual. Sehingga dalam penulisan ini akan berfokus pada apa yang dimaksud dengan diskursus HAM tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana urgensi diskursus HAM tersebut dalam kurikulum mata kuliah Hukum Pidana .

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan Diskursus HAM ?
2. Bagaimana urgensi diskursus HAM dalam Mata Kuliah Hukum Pidana ?

³ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 4 Januari 2022

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan, merangkan, menjelaskan serta menjawab secara terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari suatu keadaan yang nyata dan hasil penulisannya berupa penjelasan atau pernyataan dengan keadaan yang sebenarnya.

PEMBAHASAN

Diskursus HAM Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri. Hukum terdapat dalam masyarakat manusia. Dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum. ada masyarakat ada hukum: *ubi societas ibi ius*.⁴

Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menseimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat lalu dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Roscoe Pound menambahkan bahwa hukum juga sebagai sarana pembangunan masyarakat.⁵

Lebih khusus dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej terkait hukum pidana yang menyatakan, hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara⁶

Diskursus HAM pada mata kuliah hukum pidana berpusat pembahasan isu kekerasan seksual dimana pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan

⁴ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*", (Liberty, Yogyakarta, 1999), h. 28

⁵ Didik Endro Purwoleksono, "*Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM*", (Jurnal Prespektif Volume IX No 3, 2003), h. 197.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), h. 15.

terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Indonesia, walaupun fakta kasus ini marak terungkap di Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang ada pada saat ini, sebagian kasusnya tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan, namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti kesusilaan tau perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain.

Perkosaan diatur dalam KUHPidana pasal 285, yang berbunyi: “siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua Perkosaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan”. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa perkosaan adalah suatu tindakan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.⁷ Berdasarkan pasal 285 KUH-Pidana maka dapat diketahui unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa, hal ini berarti siapa saja tanpa kecuali. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3. Memaksa bersetubuh dengan dia. 4. Perempuan yang bukan istrinya.⁸

Kekerasan seksual tidak dapat dilihat sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat, namun harus dijadikan sebagai masalah public, karena kejahatan ini merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam, dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah diatur dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksua atau psikologis,

⁷ Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, (Eresco, Bandung), 1986, h. 45.

⁸ R.Soesilo, “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Politea-Bogor, 1995, h. 210.

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁹

The Viena Declaration on Human Rights 1993 yang merupakan generasi keempat dalam perkembangan HAM secara global yang disebut dengan HAM pada level *action plan of human rights*.¹⁰ Dimana pada Pasal 18 dan Pasal 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bilamana tindakan kekerasan dikaji menurut pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Meskipun demikian penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas memang kadangkala tidak dapat dihindari terutama oleh para penegak hukum. Oleh karena itu satu -satunya cara dapat dilaksanakan adalah membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu.

Pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata-mata, melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai - nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan penghambat kemajuannya serta menghalanginya menikmati hak asasi dan kebebasan, yang juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki -laki. Akan tetapi belum banyak orang yang mengetahui bahwa tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Urgensi Diskursus HAM dalam Kurikulum Mata Kuliah Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini adalah kebutuhan penting yang dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP sekarang adalah norma-norma yang berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta

⁹ Anditenripadang Chairan, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*”, (Jurnal Hukum Diktum, Vol 8 No 2 , 2012), h. 111- 121.

¹⁰ Hamid Awaluddin, “*HAM-Politik Hukum, dan Kemunafikan Internasional*”, (Kompas Media Nusantara), 2012, h. 85.

ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Perlu adanya penyesuaian hukum nasional dengan norma-norma internasional terhadap kejahatan-kejahatan internasional juga merupakan salah satu alasan mengapa dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana nasional.¹¹ Pembaharuan hukum pidana telah dimulai sejak diadopsinya kejahatan pembajakan, kejahatan terrorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum nasional.¹² Pertanggungjawaban dan penghukuman pidana, tidak saja untuk memberikan penjeratan (deterrence) bagi pelaku tetapi sekaligus juga untuk melakukan perlindungan bagi masyarakat (social defence).

Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights*, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati¹³. Wacana Hak Asasi Manusia terus berkembang seiring dengan semakin besarnya kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara.¹⁴

HAM merupakan sistem nilai kontemporer yang diakui secara universal dan secara bertahap telah dikembangkan oleh semua negara dalam kerangka Hukum Internasional yang pada hakekatnya berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih sejahtera, aman, tentram, tenang, adil, dan makmur. Hak asasi manusia melibatkan kemampuan untuk menuntut dan menikmati kualitas hidup, keadilan yang sama di depan hukum, dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan budaya, ekonomi, dan sosial dasar serta mensyaratkan tanggung jawab dimana semua manusia harus saling menghormati hak dalam setiap kegiatannya.¹⁵ Setiap

¹¹ Lihat paparan Muladi dalam ELSAM, Komnas HAM, dan PUSHAM UII, Seri Diskusi RKUHP 10, Catatan Seminar, Kejahatan Serius terhadap Hak Asasi Manusia (Serious Crimes against Human Rights).

¹² UU tentang Terrorisme dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

¹³ Mansyur Effendi, 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 40

¹⁴ Veive Large Hamenda, "*Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indoneisia*", Lex Crimen, Vol.II No.1, Universitas Samratulangi, Manado, 2013, h. 113.

manusia dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak yang sama, serta setiap manusia berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.¹⁵

Berikut adalah beberapa instrumen HAM di tingkat Universal :¹⁶

1) Charter of The United Nations 1945

Tujuan PBB salah satunya berdasarkan piagam tersebut adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Piagam PBB hanya memberikan rekomendasi, dukungan, dan dorongan tanpa memberikan kewajiban yang mengikat bagi negara peserta dan juga tidak memberikan definisi atas HAM¹⁷

2) Universal Declaration of Human Rights 1948

Deklarasi yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Rights walaupun deklarasi tersebut hanya sebuah manifesto berisi pernyataan tentang cita-cita dan tidak memuat ketentuan yang bersifat memaksa, namun deklarasi tersebut adalah sebuah pelopor atas rumusan HAM dan pedoman bagi instrumen HAM selanjutnya. Deklarasi tersebut berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan negara masing-masing, dimana deklarasi mengandung 2 makna. Pertama, komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antara negara dan bangsa. Kedua, berupa kriteria objektif dalam menilai setiap kebijakan pemerintahan¹⁸

3) Convention on the Protection and Punishment of the Crime of Genocide 1948⁸⁷

Konvensi ini merupakan jawaban terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II sehingga para pelaku dapat diadili. Konvensi tersebut menjadi perjanjian

¹⁵ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen., 2006, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, h.85-86.

¹⁶ Ashari Maulana Reza Siregar, 2015, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Program Penahanan Dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency) Terhadap Tahanan Teroris Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 45

¹⁷ J.G.Starke. 2012, "*Pengantar Hukum Internasional*" (Jilid I, Penerbit : Sinar Grafika Edisi 10, Cet II), h. 481

¹⁸ M. arifin Hasbullah. "*Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 36

HAM pertama yang sebagian besar menyangkut tentang cara negara memperlakukan warga negaranya

4) Convention Relating to the Status of Refugees 1951⁸⁹

Konvensi ini menjelaskan hak untuk tidak dipaksa kembali ke tempat asal, memuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan pengungsi sehari-hari termasuk pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial.

5) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1966

Bahwa perlindungan terhadap diskriminasi rasial adalah salah satu inti kegiatan HAM PBB. Konvensi tersebut tidak hanya melarang diskriminasi rasial dalam bentuk sempit juga melarang diskriminasi berdasarkan warna kulit, etnis, atau kebangsaan yang tujuannya atau pengaruhnya adalah untuk menghalangi orang untuk menikmati HAM, termasuk larangan terhadap segala bentuk pemisahan dalam masyarakat.

6) International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights 1966

Kovenan-kovenan tersebut tidak untuk menyempurnakan rencana International Bill of Rights sebelumnya, dengan kata lain melengkapi Universal Declaration of Human Rights 1948, dimana dua kovenan tersebut bersifat mengikat untuk menghormati HAM, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dua kovenan tersebut memuat HAM yang berbeda namun juga memuat ketentuan umum, misal hak menentukan nasib sendiri dan larangan diskriminasi¹⁹

7) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979

Konvensi tersebut menentukan larangan terhadap segala perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai tujuan dan pengaruh untuk

¹⁹ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. “*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*”, (Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 144-175.

menghalangi atau meniadakan pengakuan, dinikmati, dan pelaksanaan HAM bagi perempuan. Konvensi tersebut menetapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal politik, ekonomi, social, hukum dan lainnya serta larangan tindakan tidak manusiawi terhadap perempuan.²⁰

8) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985

Adalah sebuah deklarasi terhadap para korban agar para korban memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, penghormatan atas martabatnya, dan mendapat ganti rugi yang layak, baik restitusi, kompensasi, rehabilitasi, atau bantuan lainnya.

9) Convention on the Rights of Child 1989

Konvensi tersebut menegaskan hak anak untuk mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, pengakuan atas kemampuan anak, perlindungan serta fasilitas untuk menunjang kesehatan, pendidikan, partisipasi, kehidupan anak yang normal, dan juga larangan untuk melakukan eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan terhadap anak.²¹

10) Vienna Declaration and Programme of Action 1993

Dihasilkan berdasarkan konferensi dunia tentang HAM di Wina yang mengakhiri perbedaan HAM antara Blok Timur dan Blok Barat sehingga dapat merangkum seluruh visi global HAM. Deklarasi dan program aksi tersebut memuat banyak hal terkait HAM yang diantaranya adalah memperkuat kerjasama internasional dalam pelaksanaan di bidang HAM, penegasan terhadap universitas HAM, dan perumusan tindakan tindakan efektif dalam mencapai pemajuan dan perlindungan HAM, serta hal lainnya yang terkait isu HAM global.²²

²⁰ Ian Brownlie. *Op.Cit.*, h. 126-143.

²¹ Manfred Nowak. *Op.Cit.*, h. 97

²² Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. *Op.Cit.*, h. 288-318

Dalam konferensi ke II tentang Hak Asasi Manusia di Wina (1993) dikukuhkan kembali HAM sebagai universal, *'inalienable, indivisible, interdependent'*. Artinya: mengingatkan negara peserta PBB akan kewajibannya untuk memenuhi setiap hak umum yang dimuat dalam DUHAM dan kedua Kovenan tanpa memandang ras, kelas dan gender. Juga bahwa memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya sama pentingnya mengingat hak-hak tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Hak-hak khusus dimuat dalam berbagai Konvensi HAM, seperti Konvensi Hak Politik Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan dan sebagainya.²³

Dari struktur mata kuliah wajib di perguruan tinggi, mata kuliah Hukum Pidana dikenal sebagai mata kuliah yang berarsiran langsung dengan materi muatan HAM. Kurikulum Hukum Pidana yang berisikan sejumlah pembahasan terkait sistem pidana, jenis pidana, tertib hukum dan akses keadilan sosial setidaknya mencakup tiga komponen mendasar, yakni sistem pemerintahan dan penegakan hukum, sistem demokrasi dan desentralisasi serta partisipasi publik dan masyarakat sipil.

Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang sangat membutuhkan analisis HAM terkait sub sub materinya. Salah satu sub materi yang pembahasannya diperlukan menggunakan diskursus HAM yaitu terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka dari itu penting dimasukkan dalam kurikulum sebagai acuan pengajaran dalam perguruan tinggi.

Kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya perkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah antar individu belaka, melainkan merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia.²⁴ Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan hukum pidana, mengingat adanya fungsi hukum pidana yang umum dan yang khusus.²⁵ Fungsi umum hukum pidana adalah menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Internasional_Hak_Asasi_Manusia, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

²⁴ Nursyahbani Katjasungkana, *"Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan"*, (1995, 22 Agustus, Kompas), h. 18.

²⁵ Sudarto, *"Hukum dan Hukum Pidana"*, (Bandung: 1986. Alumni), h. 12.

yang merugikan dengan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya preventif tidak melakukan kejahatan (pelecehan seksual).

Kebanyakan kegiatan pendidikan hak asasi manusia dilakukan oleh institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kelompok Kerja 'Convention Watch', Pusat Kajian Wanita dan Gender, UI, Pusat Dokumentasi HAM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini berarti bahwa pendidikan dan pelatihan HAM sampai sekarang belum menyentuh kelompok penting dalam masyarakat, ialah mahasiswa pada umumnya.²⁶ Bila bisa diterima bersama bahwa memahami nilai-nilai hak asasi manusia adalah bagian dari proses perubahan sosial-politik ke arah negara yang demokratis, maka mahasiswa sebagai calon elit bangsa jelas merupakan kelompok penting yang masih terlupakan dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang mendukung proses demokrasi. Sehingga jelas ada urgensi bagi lingkungan pendidikan tinggi untuk secepatnya menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia secara kurikuler.

Pengembangan kurikulum pendidikan hak asasi manusia dengan memasukkan diskursus HAM dalam kurikulum di perguruan tinggi khususnya pada mata kuliah hukum pidana perlu mempertimbangkan beberapa hal :

- a. mementingkan cara pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pemahaman bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan norma-norma yang menghargai martabat manusia tetapi juga untuk menghindari bertindak tidak manusiawi terhadap sesama manusia;
- b. Memperhatikan pentingnya pendidikan hak asasi manusia dengan pendekatan diskursus HAM untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa membahas bersama isu terkait dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang sangat dekat dengan isu pelanggaran HAM.
- c. Mahasiswa memahami adanya regulasi atau aturan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan dalam pembahasan mata kuliah hukum pidana khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual.

²⁶ Saparinah Sadli, "*Pendidikan HAM Perguruan Tinggi*", (Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005), h. 5.

Salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran. Permasalahan HAM harus juga menjadi perhatian dari dunia akademik, termasuk pendidikan tinggi hukum. Perhatian perguruan tinggi dalam bidang HAM, terutama pasca reformasi 1998. Untuk menjaga kekonsistenan Pendidikan HAM pada Perguruan Tinggi perlu dimasukkan dalam kurikulum sebagai acuan para dosen untuk memasukkan Pendidikan HAM di dalam proses pengajaran kepada mahasiswa. Pendidikan berbasis HAM ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengadakan pelatihan kepada siswa dan atau guru sebagai pendidik untuk melakukan proses transformasi nilai-nilai HAM. Transformasi yang dilakukan tersebut diharapkan akan menular kepada yang lainnya dengan berbagai cara. Adanya pola tingkah laku yang akan menjadi tauladan atau figur empiris HAM atau transfer keilmuan dari hasil pelatihan tersebut. Selain itu, proses belajar yang menyenangkan sebagai salah satu energi yang dihasilkan dari HAM dapat dinikmati dengan membebaskan diri para pelajar dari ketertindasan dan tekanan pemerintah dalam proses belajar-mengajar.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa yang dimaksud dengan diskursus HAM adalah sebuah cara analisis dengan menggunakan analisis isu – isu HAM pada mata kuliah hukum pidana khususnya terkait Kekerasan Seksual. Bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menjadikan perempuan sebagai korban, dimana dalam KUHP belum jelas terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan . Maka dari itu sangat penting untuk penerapan diskursus HAM dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana agar mahasiswa bisa lebih berpikir kritis dan lebih memahami terkait dengan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen., 2006, "*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*", Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka*, Yogyakarta.
- Hamid Awaluddin, 2012, "*HAM-Politik Hukum, dan Kemunafikan Internasional*", Kompas Media Nusantara.
- J.G.Starke. 2012, "*Pengantar Hukum Internasional*" Jilid I, Penerbit : Sinar Grafika Edisi 10.
- R.Soesilo, 1995, "*Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*", Politea-Bogor.

- Sudikno Mertokusumo, 1999, "*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta.
- Mansyur Effendi, 1994. "*Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*", Ghalia Indonesia, Jakarta
- Majda El Muhtaj, , 2013, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kedua: P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. arifin Hasbullah, 2005, "*Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nursyahbani Katjasungkana, 1986, "*Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan*", 1995, 22 Agustus, Kompas.
- Sudarto, 2010, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung.
- Saparinah Sadli, 2005 , "*Pendidikan HAM Perguruan Tinggi*", Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jurnal

- Anditenripadang Chairan, 2012, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*", Jurnal Hukum Diktum, Vol 8 No 2 .
- Ashari Maulana Reza Siregar, 2015, "*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Program Penahanan Dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency) Terhadap Tahanan Teroris Menurut Hukum Internasional*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Didik Endro Purwoleksono, 2003, "*Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM*", Jurnal Prespektif Volume IX No 3.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, "*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Eresco, Bandung.
- Veive Large Hamenda, 2013, "*Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indoneisia*", Lex Crimen, Vol.II No.1, Universitas Samratulangi, Manado.

Internet

- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggl 4 Januari 2022
- https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Internasional_Hak_Asasi_Manusia, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Internasional_Hak_Asasi_Manusia, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.